



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama : **YUS HELMI EVENDI Bin (Alm) MANDOK**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tgl. Lahir : 51 Tahun/18 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Kecapi RT/RW 03/02 Desa
Kecapi Kecamatan Kalianda
Kabupaten
Agama : Lampung Selatan Provinsi Lampung
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Buruh Harian Lepas
SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor : B-885/M.2.34/Eoh.2/04/2022 tanggal 07 April 2022;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung, yang didengar dan dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 31 Mei 2022, No.REG.PERK. NO.PDM-58/PDM/04/2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YUS HELMI EVENDI Bin (Alm) MANDOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUS HELMI EVENDI Bin (Alm) MANDOK**, dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Vivobook X504B jenis Notebook PC warna abu-abu ukuran 16,6 Inc
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop Merk Vivobook X504B jenis Notebook PC warna abu-abu ukuran 15,6 Inc

Dikembalikan kepada saksi MULKI MAULANA RAHMAN Bin DIMYATI SUMARSANA

- 1 (satu) buah obeng negative/Min gagang warna merah muda

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan atas replik dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaanya yang semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **YUS HELMI EVENDI Bin (Alm) MANDOK**, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Ciawitali Gang Awitali IV RT/RW 04/09 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **YUS HELMI EVENDI Bin (Alm) MANDOK** kehabisan uang bekal dari perjalanannya dari Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung ke Kota Cimahi kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa pun berjalan mengitari daerah Kelurahan Citeureup lalu pada hari Kamis 3 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa memasuki Gang Awitali RT/RW 04/09 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan melihat pemukiman warga di Gang tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam salah satu rumah milik saksi DIMYATI SUMARSANA Bin (Alm) H. SUKARYA dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci setelah itu berjalan berlahan menuju jendela di samping rumah tersebut lalu melihat 1 (satu) buah Laptop Merk Vivobook X504B jenis Notebook PC warna abu-abu ukuran 16,6 Inc yang terletak diatas kasur di ruang tengah rumah tersebut, milik saksi MULKI MAULANA RAHMAN Bin DIMYATI SUMARSANA (anak dari saksi DIMYATI

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARSANA Bin (Alm) H. SUKARYA), kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng negatif/Min gagang warna merah muda, membuka atau mencongkel jendela tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa memanjat jendela tersebut dan memasuki rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Vivobook X504B jenis Notebook PC warna abu-abu ukuran 16,6 Inc tersebut dan membawanya dengan kedua tangannya lalu Terdakwa berjalan berlahan untuk melihat situasi ruangan lainnya di rumah tersebut dan ketika Terdakwa menengok kedalam salah satu ruangan di rumah tersebut dari ruangan tengah rumah tersebut, di ketahui atau dilihat oleh saksi MULKI MAULANA RAHMAN Bin DIMYATI SUMARSANA yang sedang berada diruangan tersebut, yang lalu meneriaki Terdakwa "Maling", dan langsung membuat Terdakwa panik dan berusaha melarikan diri dengan melemparkan 1 (satu) buah Laptop Merk Vivobook X504B jenis Notebook PC warna abu-abu ukuran 16,6 Inc tersebut, dan berusaha melarikan diri melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, namun berhasil ditangkap oleh saksi MULKI MAULANA RAHMAN Bin DIMYATI SUMARSANA dan saksi DIMYATI SUMARSANA Bin (Alm) H. SUKARYA yang ketika itu terbangun mendengar teriakan saksi MULKI MAULANA RAHMAN Bin DIMYATI SUMARSANA dengan dibantu oleh warga sekitar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YUS HELMI EVENDI Bin (Alm) MANDOK** tersebut saksi MULKI MAULANA RAHMAN Bin DIMYATI SUMARSANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **YUS HELMI EVENDI Bin (Alm) MANDOK**, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Ciawitali Gang Awitali IV RT/RW 04/09 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **YUS HELMI EVENDI Bin (Alm) MANDOK** kehabisan uang bekal dari perjalanannya dari Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung ke Kota

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa pun berjalan mengitari daerah Kelurahan Citeureup lalu pada hari Kamis 3 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa memasuki Gang Awitali RT/RW 04/09 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan melihat pemukiman warga di Gang tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam salah satu rumah milik saksi DIMYATI SUMARSANA Bin (Alm) H. SUKARYA dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci setelah itu berjalan berlahan menuju jendela di samping rumah tersebut lalu melihat 1 (satu) buah Laptop Merk Vivobook X504B jenis Notebook PC warna abu-abu ukuran 16,6 Inc yang terletak diatas kasur di ruang tengah rumah tersebut, milik saksi MULKI MAULANA RAHMAN Bin DIMYATI SUMARSANA (anak dari saksi DIMYATI SUMARSANA Bin (Alm) H. SUKARYA), kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng negatif/Min gagang warna merah muda, membuka atau mencongkel jendela tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan memasuki rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Vivobook X504B jenis Notebook PC warna abu-abu ukuran 16,6 Inc tersebut dan membawanya dengan kedua tangannya lalu Terdakwa berjalan berlahan untuk melihat situasi ruangan lainnya di rumah tersebut dan ketika Terdakwa menengok kedalam salah satu ruangan di rumah tersebut dari ruangan tengah rumah tersebut, di ketahui atau dilihat oleh saksi MULKI MAULANA RAHMAN Bin DIMYATI SUMARSANA yang sedang berada diruangan tersebut, yang lalu meneriaki Terdakwa "Maling", dan langsung membuat Terdakwa panik dan berusaha melarikan diri dengan melemparkan 1 (satu) buah Laptop Merk Vivobook X504B jenis Notebook PC warna abu-abu ukuran 16,6 Inc tersebut, dan berusaha melarikan diri melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, namun berhasil ditangkap oleh saksi MULKI MAULANA RAHMAN Bin DIMYATI SUMARSANA dan saksi DIMYATI SUMARSANA Bin (Alm) H. SUKARYA yang ketika itu terbangun mendengar teriakan saksi MULKI MAULANA RAHMAN Bin DIMYATI SUMARSANA dengan dibantu oleh warga sekitar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YUS HELMI EVENDI Bin (Alm) MANDOK** tersebut saksi MULKI MAULANA RAHMAN Bin DIMYATI SUMARSANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MULKI MAULANA RAHMAN Bin DIMYATI SUMARSANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa disidangkan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 02.30 Wib, di Jl. Ciawitali Gg. Awitali IV Rt.04 Rw.09 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah dirinya sendiri dan pelakunya yang tertangkap 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya dan setelah saksi tangkap dan serahkan kepada pihak kepolisian sektor Cimahi pelakunya bernama YUS HELMI yakni Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan ini.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOOK X540B Jenis Notbook Pc Warna abu-abu UKURAN 15,6 Inc tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOOK X540B, Jenis Notbook Pc Warna abu-abu UKURAN 15,6 Inc tersebut disimpan diatas kasur ruang keluarga.
- Bahwa Terdakwa YUS HELMI melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng dan Laptop sudah berpindah tempat sejauh kurang lebih 1 (satu) meter kemudian berusaha dibawa kabur karena ketahuan oleh saksi kemudian laptop tersebut dilempar kelantai dan berusaha kabur namun saksi tarik kerah jaket dan berhasil diamankan dan dibantu oleh warga.
- Bahwa sewaktu kejadian pencurian saksi sedang berada didalam kamar sedang kerja membuat laporan adapun jarak saksi dengan ruangan tengah tempat menyimpan Laptop kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang bekerja membuat laporan namun ketika sedang bekerja tiba-tiba ada seorang laki-laki menengok dari ruang keluarga karena melihat orang asing tersebut kemudian saksi keluar kamar dengan reflek saksi langsung mengejar kemudian pelaku melemparkan laptop yang sudah dibawa dan berusaha kabur loncat melalui jendela dan terjatuh kemudian saksi berhasil menarik kerah jaket lalu pelaku diamankan oleh saksi dan warga beserta barang buktinya.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOOK X540B Jenis Notbook Pc Warna abu-abu Ukuran 15,6 Inc diakuinya adalah barang milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa YUS HELMI EVENDI.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **DIMYATI SUMARSANA Bin (Alm) H. SUKARYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa disidangkan sehubungan dengan telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 02.30 Wib, di Jl. Ciawitali Gg. Awitali IV Rt.04 Rw.09 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, rumah tempat tinggal saksi sendiri.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu anak kandung saksi yaitu MULKI MAULANA RAHMAN, adapun pelaku pencurian 1 (satu) orang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal dan sekarang saksi ketahui yakni Terdakwa YUS HELMI EVENDI.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa YUS HELMI berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOOK X540B Jenis Notbook Pc Warna abu-abu UKURAN 15,6 Inc, adapun laptop tersebut milik anak saksi yaitu Sdr. MULKI MAULANA RAHMAN.
- Bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOOK X540B Jenis Notbook Pc Warna abu-abu UKURAN 15,6 Inc tersebut disimpan diatas kasur ruang keluarga.
- Bahwa cara Terdakwa didalam melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian berlangsung saksi sedang berada didalam kamar (istirahat) adapun jarak dengan ruangan tengah tempat menyimpan Laptop kurang lebih 3 (tiga) meter dan saksi pertama kali mengetahui adanya pencurian dirumah saksi tersebut ketika mendengar suara anak saksi berteriak " MALING – MALING ".
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi mendengar suara teriakan anak saksi tersebut langsung keluar kamar untuk memastikan ternyata benar anak saksi yang bernama MULKI MAULANA RAHMAN lagi menarik kerah jaket Terdakwa YUS HELMI, melihat hal tersebut saksi selanjutnya membantu anak saksi mengamankan Terdakwa YUS HELMI yang berusaha untuk melarikan diri (kabur) melalui jendela samping dan tidak lama warga setempat atau tetangga ikut membantu mengamankan Terdakwa.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti (satu) unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOOK X540B Jenis Notebook Pc Warna abu-abu UKURAN 15,6 Inc, setelah Terdakwa diamankan saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimahi dan menyerahkan pelaku bersama barang bukti.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOOK X540B Jenis Notebook Pc Warna abu-abu Ukuran 15,6 Inc, yang diperlihatkan dihadapan saksi oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim adalah milik anak saksi Sdr. MULKI MAULANA RAHMAN.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian pencurian tersebut mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. RIKI KURNIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa disidangkan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal, 03 Februari 2022, sekira jam 02.30 Wib, di Jl. Ciawitali Gg. Awitali IV Rt .04 Rw. 09 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa yaitu 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOOK X540B, Jenis Notebook Pc Warna abu – abu, 15,6 Inc barang tersebut adalah milik tetangga saksi, MULKI MAULANA RAHMAN.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun menurut keterangan korban, MULKI MAULANA RAHMAN, Laptop miliknya disimpan diatas kasur ruang keluarga dan diambil oleh Terdakwa YUS HELMI EVENDI.
- Bahwa Terdakwa YUS HELMI didalam melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan obeng tersebut ditemukan oleh korban, MULKI MAULANA RAHMAN di atas meja luar dekat jendela samping rumah.
- Bahwa sewaktu kejadian pencurian berlangsung saksi sedang berada dirumah ketika akan istirahat adapun tempat tinggal saksi/rumah dekat dengan tempat kejadian perkara yang jaraknya hanya kurang lebih 15 (lima belas) meter.
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali adanya kejadian pencurian tersebut ketika mendengar ada teriakan “ MALING “ dan dari suara teriakan tersebut saksi langsung keluar untuk memastikannya dan ternyata benar telah diamankan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal dan selanjutnya saksi ketahui ialah Terdakwa YUS HELMI EVENDI.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Blb



- Bahwa saksi mengetahui dan melihat MULKI MAULANA RAHMAN, telah memegang seorang Terdakwa YUS HELMI EVENDI sebagai pelaku pencurian dan saksi langsung membantu mengamankan bersama tetangga lainnya dan langsung melakukan intrograsi selanjutnya menyarankan kepada MULKI MAULANA RAHMAN, agar dilaporkan kejadian tersebut kepihak Polsek Cimahi.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOOK X540B Jenis Notbook Pc Warna abu-abu Ukuran 15,6 Inc yang diperlihatkan dihadapan saksi di depan persidangan adalah barang bukti milik korban yang dicuri oleh pelaku yakni Terdakwa YUS HELMI EVENDI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. ZAENAL MUSTOFA Bin (Alm) ENDANG LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui disidangkan karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal, 03 Februari 2022, sekira jam 02.30 Wib, di Jl. Ciawitali Gg. Awitali IV Rt .04 Rw. 09 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa yang korbanya adalah MULKI MAULANA RAHMAN tetangga saksi adapun pelaku seorang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal namun setelah tertangkap dan dilakukan intrograsi pelakunya adalah Terdakwa YUS HELMI EVENDI.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOOK X540B, Jenis Notbook Pc Warna abu – abu, 15,6 Inc tersebut adalah tetangga saksi MULKI MAULANA RAHMAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan obeng tersebut ditemukan oleh korban MULKI MAULANA RAHMAN di atas meja luar dekat jendela samping rumah.
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali adanya kejadian pencurian tersebut ketika mendengar ada teriakan “ MALING “ dan dari suara teriakan tersebut saksi langsung keluar untuk memastikannya dan ternyata benar telah diamankan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal yang kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa YUS HELMI EVENDI.
- Bahwa saksi melihat MULKI MAULANA RAHMAN, telah memegang Terdakwa YUS HELMI EVENDI sebagai pelaku pencurian saksi langsung membantu mengamankan bersama tetangga lainnya yaitu Sdr. RIKI KURNIA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan intrograsi selanjutnya menyarankan kepada MULKI MAULANA RAHMAN, agar dilaporkan kejadian tersebut kepihak Polsek Cimahi.

- Bahwa benar 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOK X540B Jenis Notebook Pc Warna abu-abu Ukuran 15,6 Inc yang diperlihatkan dihadapan saksi oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim adalah barang bukti milik korban yang dicuri oleh Terdakwa YUS HELMI EVENDI.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian pencurian tersebut kerugian materil yang oleh korban MULKI MAULANA RAHMAN menurut keterangannya yaitu sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang dimintai keterangan sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOK X540B Jenis Notebook Pc Warna abu-abu ukuran 15,6 Inc.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, sekitar jam.02.30 Wib, untuk alamat Tkp sebelumnya tidak saya ketahui namun setelah diberi tahu oleh pemeriksa tempat kejadian perkara tersebut yaitu di Jl. Ciawitali Gg. Awitali IV Rt. 04 Rw. 09 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, di dalam melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu mencongkel jendela menggunakan kedua jari tangan Terdakwa sendiri karena posisi jendela sudah dalam keadaan terbuka sedikit sedangkan obeng yang sudah yang bawa sebelumnya tidak Terdakwa pergunakan dan disimpan disamping pinggang sebelah kiri.
- Bahwa sebelumnya pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu saat Terdakwa setelah kehabisan uang perbekalan rencana tersebut saat Terdakwa di alun-alun Kota Cimahi.
- Bahwa Terdakwa tinggal di Lampung adapun Terdakwa datang ke Bandung-Cimahi sebelumnya bertujuan untuk silaturahmi ke keluarga namun belum bertemu alamat tinggal keluarga Terdakwa tersebut saat Terdakwa kehabisan uang baru Terdakwa merencanakan pencurian tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sekitar jam 15.00 Wib, saya berangkat dari Lampung menuju Bandung-Cimahi dengan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Bib



maksud tujuan akan bersilaturahmi mencari saudara/keluarga adapun perbekalan uang hanya sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) E-KTP dan 1 (satu) buah obeng besar negatif dengan warna merah muda dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) cm, dari Lampung Terdakwa berangkat naik angkutan dan sesampai pelabuhan Bakauhuni menuju Merak, sesampai Palabuhan Merak/Jakarta Terdakwa naik Bus dengan tujuan Bandung setelah sampai terminal leuwipanjang pada hari minggu sekitar jam 03.00 Wib, selanjutnya Terdakwa beristirahat dan tidur di terminal leuwipanjang selama 2 (dua) hari yaitu hari Rabu selanjutnya saya berangkat dari terminal leuwipanjang mengarah kota Cimahi menggunakan angkutan umum dengan maksud tujuan mencari keberadaan saudara/keluarga dan berhenti di depan alun-alun kota Cimahi pada siang hari, mengingat alamat saudara tidak Terdakwa ketahui Terdakwa kebingungan dan tidur kembali di emperan depan pertokoan selama 1 (satu) hari dan di hari Rabu malam Terdakwa mulai kehabisan uang bekal dan memiliki rencana untuk melakukan pencurian Terdakwa pun berjalan kaki untuk mencari sasaran yang akan Terdakwa curi dan sekitar 02.00 Wib, saya masuk kesalah satu Gang dimana terdapat ada pemukiman warga dan gang tersebut dalam keadaan sepi Terdakwa masuk sambil melirik kerumah rumah yang berada seputaran gang tersebut kemudian Terdakwa melihat ada salah satu rumah yang mana jendela samping dalam keadaan terbuka, saat itulah Terdakwa langsung masuk dengan berlahan membuka pagar rumahnya yang tidak terkunci setelah itu Terdakwa berjalan perlahan menuju jendela samping rumah sesampai depan jendela Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop tersimpan di ruang tengah tepatnya diatas kasur, mengingat posisi jendela dalam keadaan terbuka Terdakwa tidak menggunakan obeng yang sebelumnya telah Terdakwa bawa melainkan membuka tersebut menggunakan kedua jari tangan Terdakwa, setelah jendela terbuka lebar Terdakwa masuk melangkah menuju laptop yang tersimpan tersebut selanjutnya laptop Terdakwa ambil dengan kedua tangan dan dalam kuasa Terdakwa ketika bergegas melangkah untuk keluar jendela datang pemilik rumah dari arah belakang Terdakwa dan Terdakwa langsung diteriaki "WOY MALING" Terdakwa pun langsung melemparkan kembali laptop tersebut ke tempat asal yaitu diatas kasur ketika Terdakwa bergegas berusaha kabur/melarikan diri melalui jendela si pemilik rumah menarik baju switer milik Terdakwa dan Terdakwa pun tertangkap dan tidak lama kemudian warga lain datang membantu mengamankan selanjutnya pihak pemilik rumah/korban melaporkan kejadian tersebut dan Terdakwa dibawa oleh pihak

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polek Cimahi untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian Laptop tersebut ingin memilikinya kemudian akan Terdakwa jual dan hasil penjualan uang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOK X540B Jenis Notebook Pc Warna abu-abu ukuran 15,6 Inc yang pemeriksa perlihatkan dihadapan saya tersebut adalah Laptop yang curi namun diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah obeng negatif warna merah muda dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) cm, yang diperlihatkan pemeriksa dihadapan Terdakwa tersebut adalah obeng milik Terdakwa sendiri yang dibawa sebelumnya dari Lampung tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan oleh pemilik rumah/korban yang tidak Terdakwa kenal yaitu pada hari Kamis tanggal : 3 Februari 2022, sekira jam 02.30 Wib, di Jl. Ciawitali Gg. Awitali IV Rt. 04 Rw. 09 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah Laptop Merk Vivobook X504B jenis Notebook PC warna abu-abu ukuran 16,6 Inc, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop Merk Vivobook X504B jenis Notebook PC warna abu-abu ukuran 15,6 Inc, 1 (satu) buah obeng negative/Min gagang warna merah muda, yang telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai beriku :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOK X540B Jenis Notebook Pc Warna abu-abu ukuran 15,6 Inc.
- Bahwa benar Pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, sekitar jam.02.30 Wib, untuk alamat Tkp sebelumnya tidak saya ketahui namun setelah diberi tahu oleh pemeriksa tempat kejadian perkara tersebut yaitu di Jl. Ciawitali Gg. Awitali IV Rt. 04 Rw. 09 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, di dalam melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa benar cara melakukan pencurian tersebut yaitu mencongkel jendela menggunakan kedua jari tangan Terdakwa sendiri karena posisi jendela sudah dalam keadaan terbuka sedikit sedangkan obeng yang sudah yang bawa

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak Terdakwa pergunakan dan disimpan disamping pinggang sebelah kiri.

- Bahwa benar sebelumnya pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu saat Terdakwa setelah kehabisan uang perbekalan rencana tersebut saat Terdakwa di alun-alun Kota Cimahi.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian Laptop tersebut ingin memilikinya kemudian akan Terdakwa jual dan hasil penjualan uang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOK X540B Jenis Notebook Pc Warna abu-abu ukuran 15,6 Inc yang diperiksa perlihatkan dihadapan saya tersebut adalah Laptop yang curi namun diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa benar bahwa barang bukti 1 (satu) buah obeng negatif warna merah muda dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) cm, yang diperlihatkan pemeriksa dihadapan Terdakwa tersebut adalah obeng milik Terdakwa sendiri yang dibawa sebelumnya dari Lampung tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap/diamankan oleh pemilik rumah/korban yang tidak Terdakwa kenal yaitu pada hari Kamis tanggal : 3 Februari 2022, sekira jam 02.30 Wib, di Jl. Ciawitali Gg. Awitali IV Rt. 04 Rw. 09 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian pencurian tersebut kerugian materil yang oleh korban MULKI MAULANA RAHMAN menurut keterangannya yaitu sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk dapat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

A/d.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, adanya Terdakwa YUS HELMI EVENDI Bin (Alm) MANDOK, dimana setelah ditanyakan identitas Terdakwa sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

A/d.2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai sorang pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti adalah sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOK X540B Jenis Notebook Pc Warna abu-abu ukuran 15,6 Inc, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, sekitar jam.02.30 Wib, untuk alamat Tkp sebelumnya tidak saya ketahui namun setelah diberi tahu oleh pemeriksa tempat kejadian perkara tersebut yaitu di Jl. Ciawitali Gg. Awitali IV Rt. 04 Rw. 09 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.

Menimbang, dengan adanya kejadian pencurian tersebut kerugian materil yang oleh korban MULKI MAULANA RAHMAN menurut keterangannya yaitu sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian Laptop tersebut ingin memilikinya kemudian akan Terdakwa jual dan hasil penjualan uang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut menurut Majelis apa yang dimaksud mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

A/d.3. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk dapat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHPidana, yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu mulai matahari terbenam sampai dengan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti adalah sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Model VIVOBOK X540B Jenis Notebook Pc Warna abu-abu ukuran 15,6 Inc, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, sekitar jam.02.30 Wib, untuk alamat Tkp sebelumnya tidak saya ketahui

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah diberi tahu oleh pemeriksa tempat kejadian perkara tersebut yaitu di Jl. Ciawitali Gg. Awitali IV Rt. 04 Rw. 09 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa cara melakukan pencurian tersebut yaitu mencongkel jendela menggunakan kedua jari tangan Terdakwa sendiri karena posisi jendela sudah dalam keadaan terbuka sedikit sedangkan obeng yang sudah yang bawa sebelumnya tidak Terdakwa pergunakan dan disimpan disamping pinggang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YUS HELMI EVENDI Bin (Alm) MANDOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "*pidana pencurian dalam keadaan memberatkan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUS HELMI EVENDI Bin (Alm) MANDOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Vivobook X504B jenis Notebook PC warna abu-abu ukuran 16,6 Inc
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop Merk Vivobook X504B jenis Notebook PC warna abu-abu ukuran 15,6 Inc

Dikembalikan kepada saksi MULKI MAULANA RAHMAN Bin DIMYATI SUMARSANA.

- 1 (satu) buah obeng negative/Min gagang warna merah muda

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh kami Idi Il Amin, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nurhayati Nasution, S.H., M.H. dan Kusman, S.H., M.H. masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, oleh Hakim ketua majelis didampingi Hakim-Hakim anggota yang tersebut, serta dibantu oleh Handayani Soekana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.261/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1A, dihadiri oleh Pinos Permana, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti .

Handayani Soekana, S.H.